



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR  
Nomor : 421.3/291 - Dikmen

TENTANG :

IJIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MUHAMMADIYAH 4  
ATAS NAMA YAYASAN PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH CILEUNGSI  
JALAN ANGGREK NOMOR 86/1 PERUM PT. SEMEN CIBINONG  
KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MUHAMMADIYAH 4 Cileungsi yang berlokasi di Jalan Anggrek NO.86/1 Perum PT Semen Cibinong Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MUHAMMADIYAH 4 Cileungsi) Bidang Studi Keahlian, Pariwisata :

1. Program Keahlian : Tata Busana, Tata Boga
2. Kompetensi Keahlian : Tata Busana, Tata Boga.

yang berlokasi di Jalan Anggrek NO.86/1 Perum PT Semen Cibinong Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3485);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan : Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
  12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;
  13. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

Memperhatikan

- : 1. Surat Rekomendasi/Pernyataan Kepala Desa Babakan Tanggal 24 Juli 2012 yang ditandatangani para Ketua RT dan RW Desa Cileungsi
2. Surat Rekomendasi Kecamatan Cileungsi Nomor: 421.10/01-Kesra Tanggal 07 September 2012
3. Surat UPT Kurikulum VII Kecamatan Cileungsi Nomor : 421.1/13-UPTK VII Tanggal 8 Agustus 2012 perihal Rekomendasi.
4. Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor 563/3480 Penlatkertans/2013 Tanggal 24 Juni 2013 Perihal Rekomendasi.
5. Surat Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Nomor : 422.5/702-Umpeg Tanggal 26 Juni 2013 perihal Rekomendasi.
6. Surat Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bogor Nomor : 010/Rek/K/3-VII/2013 Tanggal 3 Juli 2013 perihal Rekomendasi Izin Pendirian SMK
7. Surat Dukungan/Rekomendasi/Mitra Kerja Dunia Usaha dan Dunia Industri :
  1. PT. Citra Abadi Sejati Nomor : 157/CAS/HR/III/2013 Tanggal 25 Februari 2013 perihal Rekomendasi Pendirinya SMK Muhammadiyah 4

2. CV Prasasti Selaras Bekasi Barat Nomor : 312/PS-S/HR/IV/2013 Tanggal 1 Mei 2013 perihal Rekomendasi pendirian sekolah SMK Muhammadiyah.
3. PT. Dayani Garmen Indonesia Nomor :Istimewa Tanggal 20 Maret 2013 perihal mendukung pembukaan Jurusan Tata Busana SMK Muhammadiyah 4 Cileungsi.
4. PT. Sinar Asih Indonesia Nomor : 501/SAI/V?2013 Tanggal 6 Mei 2013 perihal Rekomendasi Pendirian SMK Muhammadiyah.
5. CV. Matahari Formula Bogatama Nomor : 001/REK/HR/III/2013 Tanggal 7 Juni 2013 perihal Rekomendasi Pendirian SMK Muhammadiyah.
6. PT. Caprina Jaya Nomor : CJ/027/V/2013 Tanggal 22 Mei 2013 perihal Rekomendasi SMK Muhammadiyah 4 Cileungsi.
8. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 4 Cileungsi.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

- : Memberi ijin kepada  
Nama Yayasan : **PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH CILEUNGSI**  
Alamat : Jalan Anggrek NO.86/1 Perum PT Semen Cibinong  
Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan


- Nama : **SMK MUHAMMADIYAH 4 CILEUNGSI**  
Alamat : Anggrek NO.86/1 Perum PT Semen Cibinong Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi  
Mulai Tahun Ajaran : 2013/2014

KEDUA

- : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
  - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
  - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
  - d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;

- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran;
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian baru;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada Tanggal : 28 - 8 - 2013



Terdapat :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Cileungsi;
7. Yth. Kepala Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi;